



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 249 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa agar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);

9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. mengumpulkan, mengolah, dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 249 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Bupati Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang.
- F. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupten Sumedang;
3. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;

7. Kepala Sub...

7. Kepala Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
8. NOVIAN GUNAWAN, S.H.
(Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
9. ELAN SUTARLAN, S.E.
(Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
10. BETY HENDRATIPININGSIH, A.Md.
(Pengelola Akuntansi pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
11. INDRA YUPITERSON M
(Pengadministrasian Keuangan pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
12. VIA NOVIANTI, S.E.
(Analisis Laporan Realisasi Anggaran pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
13. APANDI
(Operator Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang)
14. RIDIN SUPRIADIN, A.Md.
(Operator Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
15. GUN GUNAWAN, S.Sos.
(Operator Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
16. IRMAN FIRMANSYAH
(Operator Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
17. MULYAWAN PRATAKUSUMA, S.T.
(Operator Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
18. NUR MAULANA RACHMAWAN, S.E.
(Operator Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang); dan

19. JAJANG WIJANA, S.E.

(Petugas Akuntansi SKPKD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

A. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada tim teknis terkait dengan pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

B. Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

C. Ketua mempunyai tugas:

1. memberikan arahan kepada anggota tim teknis terkait dengan pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022; dan
2. bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

D. Wakil Ketua mempunyai tugas:

1. membantu Ketua memberikan arahan kepada anggota tim teknis terkait dengan pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022;
2. memberikan laporan kepada Ketua tentang pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022; dan
3. bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

E. Sekretaris...

E. Sekretaris mempunyai tugas:

1. memberikan pengarahan kepada anggota tim pelaksana teknis tentang Juklak dan Juknis penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022;
2. mengendalikan tugas masing-masing anggota tim; dan
3. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

F. Anggota mempunyai tugas:

membantu Sekretaris menyiapkan keperluan pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022, diantaranya:

1. mengumpulkan, mengolah dan menyusun data Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022;
2. mengumpulkan, mengolah dan menyusun data Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
3. mengumpulkan, mengolah dan menyusun data lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
4. mengumpulkan, mengolah dan menyusun data lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 berupa daftar rekafitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, daftar penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah, daftar rekafitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan, aset lainnya, dana cadangan, kewajiban, sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2023, serta Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD;
5. mengumpulkan, mengolah dan menyusun data lampiran Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 berupa ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. mengumpulkan serta menyusun data realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah, pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), pemenuhan standar pelayanan minimal, penggunaan produk dalam negeri, sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah, percepatan penurunan *stunting*, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan ringkasan realisasi penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, serta pembiayaan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002